



**P U T U S A N**

**No. 1530 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAILANI bin JAFAR** ;  
tempat lahir : Desa Peninjau ;  
umur / tanggal lahir : 38 Tahun/06 Juli 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Karak Apung, Kecamatan Bathin  
III Ulu, Kabupaten Bungo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Rio (Kepala Desa) Karang Apung ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan tanggal 08 Juni 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2008 sampai dengan tanggal 18 Juli 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Jailani bin Jafar pada hari Minggu tanggal 18 Mei tahun 2008 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih bulan Mei tahun 2008 bertempat di Desa Karak Apung Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Darmawan Yusuf bin Hendrawan Yusuf. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dia Terdakwa pada hari Minggu tanggal Mei 2008 sekira pukul 09.00 WIB pergi bersama saksi Zaharudin, saksi Almahdi, saksi Alfianto dan saksi Muhammad Husin dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Ford merek Ranger milik Terdakwa dengan tujuan untuk melihat pengukuran tanah milik saksi Almahdi yang akan dibeli oleh saksi Zaharudin;
- Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi pengukuran tanah, Terdakwa, saksi Zaharudin, saksi Almahdi, saksi Alfianto dan saksi Muhammad Husin melihat 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan jenis Ford Ranger yang dikendarai oleh saksi korban Darmawan Yusuf dengan kecepatan kencang dari arah berlawanan dengan diikuti banyak orang dibelakangnya yang mengendarai sepeda motor, melihat hal itu lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya dan ternyata kendaraan yang dikendarai oleh saksi Darmawan Yusuf juga ikut berhenti, dan kemudian saksi Darmawan Yusuf keluar dari mobilnya dan menghampiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “ada apa pak ?” dijawab oleh saksi Darmawan Yusuf “saya dikejar massa karena telah menabrak pagar lahan” lalu Terdakwa kembali bertanya “kenapa bapak tabrak, seharusnya bapak lapor kepada saya”, lalu saya dijawab oleh saksi Darmawan Yusuf “saya tidak mau urusan” kemudian saat terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi Darmawan Yusuf warga yang tadi mengikuti saksi Darmawan Yusuf dari belakang berteriak-teriak sambil mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi Darmawan Yusuf ada mengatakan “saya tidak mau urusan, saya mau urusan di Kantor Polisi saja”, lalu Terdakwa berkata “kenapa sampai begitu urusan seperti itu, sebaiknya diselesaikan di Desa saja”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Darmawan Yusuf mengatakan dengan nada emosi “ wah ..... kamu bela masyarakat” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, karena mereka masyarakat saya” mendengar hal itu saksi Darmawan Yusuf menjadi emosi dan warga yang di sekitar juga semakin emosi dan bermaksud mendekati saksi Darmawan Yusuf tetap dihalangi oleh saksi Zaharudin, saksi Almahdi, saksi Alfianto dan saksi Muhammad Husin;
- Bahwa melihat keadaan semakin panas lalu Terdakwa mengatakan “bos, kamu jangan emosi lalu dijawab oleh saksi Darmawan Yusuf “Rio mau apa?”, setelah berkata demikian saksi Darmawan Yusuf lalu menerjang Terdakwa akan tetapi berhasil dielakkan, selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi dan kesal dengan tingkah saksi Darmawan Yusuf lalu memukul saksi Darmawan Yusuf dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Darmawan Yusuf menderita luka memar susah untuk melihat, sebagaimana Visum et Repertum No. 445/16/46/01/RSUD/VR/2008 tanggal 18 Mei 2008 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nengtis Evarina, seorang dokter pada RSUD Muara Bungo yang menerangkan sebagai berikut :  
Pada pemeriksaan diketemukan :
  - Kepala : Memar + Bengkok di kelopak mata bagian bawah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1530 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah kiri 4x4x1 cm;

- Leher : Tidak ada kelainan;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Perut & Pinggang : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- Anus : Tidak ada kelainan;
- Kemaluan : Tidak ada kelainan;

Diagnosis : (sedapat mungkin jangan menggunakan istilah asing)

Memar pada kelopak mata bagian bawah di sebelah kiri;

Kelainan-kelainan itu disebabkan benturan benda tumpul;

Oleh karena hal-hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351

(1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jailani bin Jafar bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jailani bin Jafar berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa Jailani bin Jafar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 126/Pid.B/2008/PN.Mab tanggal 22 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JAILANI bin JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAILANI bin JAFAR tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan Putusan Hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1530 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 254/PID/2008/PT.Jbi tanggal 03 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 Oktober 2008 Nomor: 126/Pid.B/2008/PN.Mab, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08 KS/Akta.Pid/2009/PN.Mab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan.

1. Meskipun berat ringannya pidana bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pidana merupakan kewenangan *judex facti*, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi. Hal ini terdapat dalam SEMA dan Yurisprudensi: 03 Tahun 1974;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1530 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada alinea pertama mengatakan “tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim yaitu selama 6 (enam) bulan dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa di Desa Karak Apung memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan roda aktivitas pemerintahan desa dan pelayanan publik bagi masyarakat Desa Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo; Menurut pendapat kami alasan yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim tersebut bukan merupakan suatu alasan, tapi merupakan suatu keadaan yang nyata, dimana tiap jabatan tersebut melekat tugas dan tanggung jawab kecuali dikatakan alasan telah berjasa, namun hal itu tidak ada tercantum dalam pertimbangan hal yang meringankan;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal-hal yang memberatkan menyatakan tidak sah ada hal yang memberatkan, hal itu merupakan pertimbangan yang keliru sebab dalam kapasitas selaku Kepala Desa Terdakwa seharusnya menjadi tauladan yang sikap dan perbuatannya menjadi contoh bagi anggota masyarakatnya, seharusnya seseorang yang diberi tanggung jawab sebagai tauladan dan menduduki jabatan apabila melakukan pelanggaran maka harus diberi ganjaran yang lebih berat dibandingkan dengan orang biasa yang tidak punya jabatan; Sepeti kata pepatah “pagar makan tanaman” sudah seharusnya diberi ganjaran yang lebih berat karena hal itu merupakan sebagai pertimbangan hal-hal yang memberatkan;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan yang meringankan menyebutkan dalam point 4 “perbuatan pidana tersebut terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa tetapi lebih karena sikap korban yang mentang-mentang dan menantang korban dimana pada saat yang bersamaan korban telah dibakar massa”; Terhadap hal ini Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang menyatakan “sikap korban yang mentang-mentang dan menantang korban” ini maksudnya tidak jelas, hal ini menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam membuat pertimbangan, selanjutnya dikatakan bahwa korban telah dibakar massa, hal ini merupakan suatu kekeliruan, tidak ada fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa korban telah dibakar massa; Kenapa Majelis Hakim membuat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa korban telah dibakar massa ? Ada apa ?.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1530 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ini merupakan manipulasi fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan yang keliru harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi. Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUARA BUNGO** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2009** oleh **H. Dirwoto, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** dan **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2009** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Abdul Rosyid, M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**

ttd.

**H. Muhammad Taufik, S.H.**

## K e t u a :

ttd.

**H. Dirwoto, SH.**

## Panitera Pengganti :

ttd.

**Drs. Abdul Rosyid, M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Plt. Panitera Mahkamah Agung – RI  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.  
NIP. 0400183310